



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: Dj . I / 441 / 2010

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan Islam.;
- b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Agama perlu diatur Pedoman Pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas Nomor 6 Tahun 2010.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 520 tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Agama;
16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 387 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
19. Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
3. Direktur adalah Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
4. BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional.
5. Pengusul adalah pimpinan organisasi nirlaba yang berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam merupakan panduan bagi tim evaluasi dan Pengusul yang akan mengajukan Pendirian Perguruan Tinggi baru.
- (2) Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam adalah badan hukum atau pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama RI, yang berdasar perundangan yang berlaku dapat menyelenggarakan perguruan tinggi;

Pasal 4

Prosedur permohonan usul Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam oleh Pengusul ditujukan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.

Pasal 5

Selama proses pembukaan masih berjalan, Pengusul tidak diperkenankan menerima mahasiswa.

Pasal 6

Izin pendirian yang diberikan akan dievaluasi setelah 2 (dua) tahun untuk mengetahui kelayakan penyelenggaraannya dengan kemungkinan:

- a. Perguruan Tinggi layak untuk diteruskan penyelenggaraannya
- b. Penyelenggaraan Perguruan Tinggi harus dihentikan dengan segala konsekuensinya ditanggung oleh Pengusul.

Pasal 7

Izin penyelenggaraan perguruan tinggi dapat diberikan setelah Pengusul membuat *Surat Pernyataan Taat Asas* sebagai bukti kesanggupan untuk menanggung segala akibat yang ditimbulkan bilamana setelah dievaluasi sesuai Pasal 6 ternyata perguruan tinggi tersebut dianggap tidak layak untuk dilanjutkan penyelenggaraannya.

Pasal 8

- (1) Program studi baru yang diizinkan penyelenggaraannya bersamaan dengan izin penyelenggaraan pendidikan tinggi Perguruan Tinggi harus sudah terakreditasi oleh BAN-PT paling lambat 4 (empat) tahun setelah izin penyelenggaraan diberikan.
- (2) Dalam hal hasil akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak terakreditasi, Perguruan Tinggi diberi kesempatan untuk mengajukan satu kali akreditasi.
- (3) Dalam hal hasil akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak terakreditasi, penyelenggaraan program studi harus dihentikan dengan segala konsekuensinya ditanggung oleh Pengusul.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

